

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi penyusunan surat dakwaan sebagai upaya Jaksa Penuntut Umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

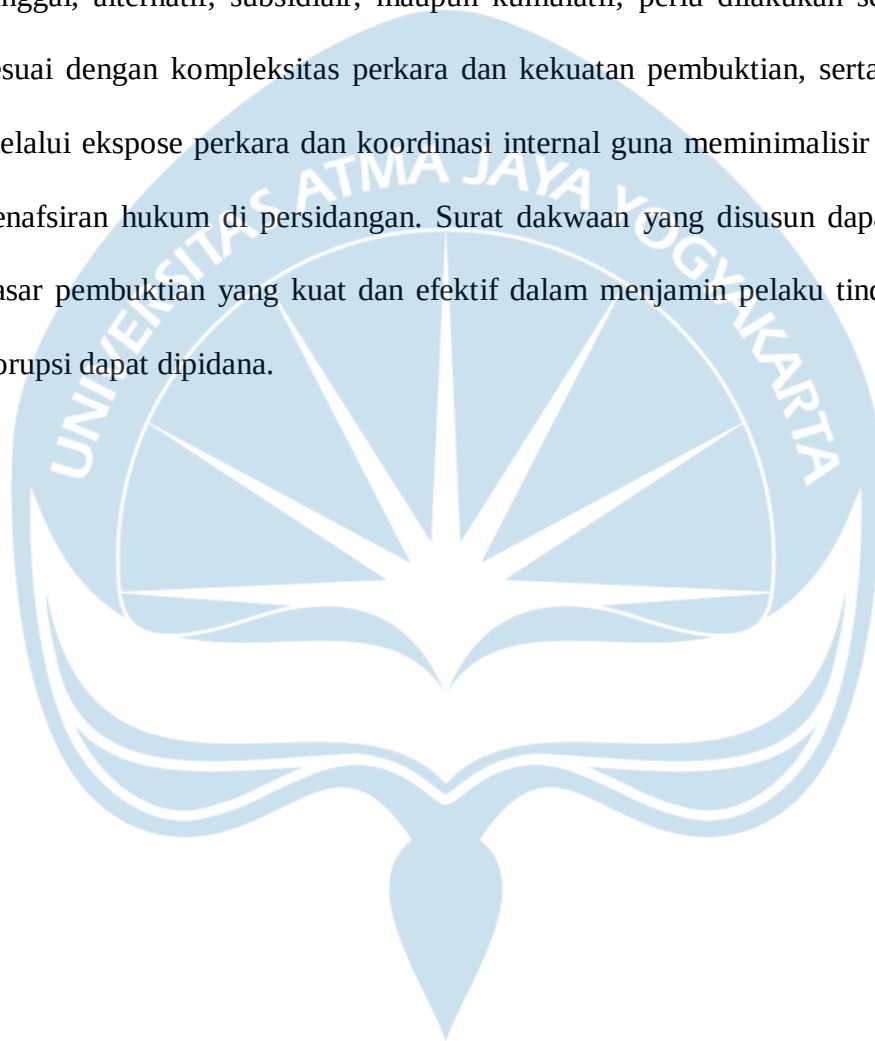
1. Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil penyidikan yang telah lengkap secara formil dan materiil. Penyusunan dakwaan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), dengan meneliti secara cermat fakta hukum, alat bukti, serta kesesuaian unsur-unsur tindak pidana dengan pasal yang akan didakwakan, sehingga dakwaan tidak menimbulkan cacat hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.
2. Strategi utama Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana adalah pemilihan bentuk dakwaan yang tepat, baik dakwaan tunggal, alternatif, subsidiair, maupun kumulatif. Pemilihan bentuk dakwaan tersebut disesuaikan dengan kompleksitas perkara, variasi perbuatan terdakwa, serta tingkat kepastian pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah.

3. Kualitas surat dakwaan sangat ditentukan oleh kecermatan Jaksa dalam merumuskan uraian perbuatan pidana dan menghubungkannya dengan unsur delik. Penggunaan metode matriks unsur menjadi strategi penting untuk memastikan setiap unsur pasal yang didakwakan terpenuhi oleh fakta hukum dan alat bukti, sehingga memperkuat proses pembuktian di persidangan dan meminimalisir risiko terdakwa dibebaskan karena kelemahan dakwaan.
4. Kendala dalam penyusunan surat dakwaan perkara korupsi, seperti kompleksitas perkara, perbedaan penafsiran hukum, serta keterbatasan alat bukti, diatasi Jaksa Penuntut Umum melalui koordinasi intensif dengan penyidik, pelaksanaan ekspose perkara, serta berpedoman pada petunjuk teknis dan kebijakan internal Kejaksaan. Strategi tersebut bertujuan menjaga kualitas dakwaan agar tetap memenuhi asas cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam KUHAP.
5. Penyusunan surat dakwaan yang strategis, berkualitas, dan berbasis pembuktian yang kuat merupakan faktor kunci agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Saran

Saran penulis dalam penulisan skripsi mengenai strategi penyusunan surat dakwaan sebagai upaya Jaksa Penuntut Umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu agar Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan secara konsisten berpedoman pada hasil penyidikan yang telah dinyatakan

lengkap (P-21), serta menggunakan metode analisis matriks unsur untuk memastikan setiap unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan didukung oleh fakta hukum dan alat bukti yang sah. Pemilihan bentuk surat dakwaan, baik tunggal, alternatif, subsidiair, maupun kumulatif, perlu dilakukan secara tepat sesuai dengan kompleksitas perkara dan kekuatan pembuktian, serta didukung melalui ekspose perkara dan koordinasi internal guna meminimalisir perbedaan penafsiran hukum di persidangan. Surat dakwaan yang disusun dapat menjadi dasar pembuktian yang kuat dan efektif dalam menjamin pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Wibowo, S.E., M.M., M.Si(Han) dkk. 2022. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahaditya, R. 2024. *Hukum Acara Pidana*. Malang: Litrus.
- Suhatrizal. 2012. *Diktat: Tindak Pidana Korupsi*. Medan: UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Taman Sidosrjo: Zifatama Jawara.
- Syauket, dkk. 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Litrus: Malang.
- Tri Karyanti, dkk. 2019. *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia (Untuk Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (STRATEGI DAN OPTIMALISASI)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej. 2021. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Jurnal Hukum :

- A, Rasyidi dan Mudemar. 2015. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*.
- Dewi, Putri Maha. n.d. "Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia."

Hutapea, Josua D. W. 2017. "Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/.

Penelitian Hukum :

Amalia. 2023. *Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Jambi*. Skripsi, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Indonesia, Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Islam. 2016. *Laporan Penelitian Perilaku Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Latuconsina, Idham M. N. 2008. *Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan di Persidangan dan Pengambilan Keputusan oleh Hakim*. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Panggabean, Marimbun Hatigoran. 2025. *ANALISIS PERANAN JAKSA SELAKU PENUNTUT UMUM* . Jakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnawipayana.

Rustanto, Heru. 2025. *ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN KECIL BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BONE)*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Wahyuningsih, Ripkah Sri. 2005. *STUDI ANALISA TERHADAP PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN DI KEJAKSAAN NEGERI REMBANG. SEMARANG : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEWARGANEGARAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG* .

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pelanggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Tindak Pidana Khusus.

Internet :

Times, IDN. n.d. *Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Lengkap*. Accessed 19 November 2015, <https://www.idntimes.com/business/economy/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-lengkap-00-qftxr-l56p6x/amp>



LAMPIRAN



Dokumentasi bersama Ibu Siti Hartati, S.H.,M.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dalam rangka pelaksanaan wawancara penelitian pada Rabu, 12 November 2025 di Kejaksaan Negeri Yogyakarta